



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Zainudin bin Kasim**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 03, Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

**Rohana binti Ali**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 03, Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Sgt, tanggal 20 Februari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Juli 1979 Pemohon I dengan istri bernama Rohana binti Ali melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, di hadapan Khatib masjid yang bernama Abdullah;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali (Nasab);  
Saksi nikahnya masing-masing bernama:
  1. Hafaz;
  2. Sargawi;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 1 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dibayar tunai. Perjanjian tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Zainudin bin Kasim dan Rohana binti Ali dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pak Ali di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

Sesudah akad nikah Zainudin bin Kasim membaca dan menandatangani *ta'lik talak*.

3. Pada saat pernikahan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun.

Orang tua kandung Pemohon II :

Ayah : Ali

Ibu : Saida

Pada saat pernikahan tersebut, suami berstatus Jejak dalam usia 20 tahun.

Orang tua kandung suami:

Ayah : Kasim

Ibu : Maimuna

4. Antara Zainudin bin Kasim dan Rohana binti Ali tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, selama 39 tahun hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak yang bernama:

5.1. Tutik Indra Mala

5.2. Hendri Saputra.

5.3. Hesty Widayani.

5.4. Maya Solita.

5.5. Tedy Berliansyah.

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 2 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari penghulu Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon I mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum pernikahan antara Pemohon I Zainudin bin Kasim dan Pemohon II Rohana binti Ali yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 1979 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada tanggal 27 Februari 2018, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti, selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya permohonan para Pemohon telah dibacakan yang substansi isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam proses persidangan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505062807550001, tanggal 24-05-2012, yang *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505067101640001, tanggal 26-05-2012, yang *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zainudin, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505061103086593, tanggal 10-08-2015, yang *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

## 2. Saksi

1. Hapas M. Bin Muhabar, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 04, Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1979;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Sargawi;
- Bahwa dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada mas kawin berupa uang, namun saksi lupa berapa jumlahnya;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 4 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan darah yang bisa menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain, selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk melengkapi administrasi mendapatkan buku nikah;

2. Sargawi bin Mahili, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 03, Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1979;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dengan Hapas;
- Bahwa dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II mas kawin berupa uang, sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan darah yang bisa menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain, selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk melengkapi administrasi mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan itsbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, dan untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang aslinya adalah akta otentik (*authentieke akte*). Oleh karena alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1970 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehingga Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak dalam perkara ini, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 14 Desember 2006, namun secara administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, maka *quod est* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal*

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 6 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* untuk mengajukan perkara *a quo*. Sedangkan kebenaran dalil tersebut akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan pokok perkara selanjutnya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Juli 1979, dengan wali nikah yang bernama Ali sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Adapun status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis. Para Pemohon membutuhkan penetapan *itsbat* nikah yang akan digunakan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi mendapatkan buku nikah guna keperluan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sudah dipertimbangkan pada pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga dan status keluarga Pemohon I dan Pemohon II, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1970 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat dalam susunan satu keluarga, namun oleh karena alat bukti ini tidak difungsikan sebagai alat bukti adanya ikatan perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam pada tahun 1979, dengan wali nikah yang bernama Ali sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Pada saat melangsungkan akad pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sepersusuan. Antara para Pemohon tidak pernah bercerai, dan para Pemohon sampai sekarang beragama Islam;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Juli 1979;
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ali sebagai ayah kandung Pemohon II yang pengucapan ijab kabulnya langsung oleh wali tersebut, dengan saksi nikah Hafaz dan Sargawi, dengan maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Juli 1979,

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 8 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muara Jambi dengan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan wali nikah bernama Ali sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Hafaz dan Sargawi;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziri di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشَّافِعِيَّةُ - قَالُوا: أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِغَةٌ

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam *Kitab l'anat al-Thalibin* Juz IV yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو وليّ وشاهدين عدول

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan :

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi (*Qarinah*) sengketa, maka permohonan Para Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Zainudin bin Kasim) dengan Pemohon II (Rohana binti Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1979, di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018 M.** bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 10 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Apit Farid, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Rosda Maryanti, S.E.Sy.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)